

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU

DAN

GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA

DAERAH MALINAU

Tentang

**PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Nomor : B025/HK.02.00/K.KL-02/03/2022

Nomor : 104/SU-BPD-GKII/Min/III/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Empat (24) Bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (2022) bertempat di Sekretariat Bawaslu Kaupaten Malinau, selanjutnya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Donny**, selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Malinau**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Malinau yang berkedudukan di jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Pdt.Wesley Lufung** selaku **Ketua Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Daerah Malinau**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Kabupaten Malinau yang berkedudukan di Jln. SMP Negeri No.187 Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Malinau.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Malinau adalah organisasi yang sebagai pusat pembinaan dan pelayanan keagamaan.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau dan Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Malinau Nomor : 104/SU-BPD-GKII/MIn/III/2022, Nomor : B025/HK.02.00/K.KL-02/03/2022 tentang Pengawasan Partisipatif.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 778);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pengelolaan Kearsipan melalui kewenangan PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
- (3) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi pemilu di wilayah Kabupaten Malinau.
- (4) Gereja Kemah Ijil Indonesia Daerah Kabupaten Malinau adalah organisasi yang membantu melakukan pembinaan dan pelayanan Keagamaan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan daripada Pedoman Kerjasama ini adalah untuk mengedukasi dan meningkatkan kinerja serta mutu kerjasama Bawaslu dengan Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Kabupaten Malinau dalam upaya mewujudkan pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dan berkredibilitas.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Membangun mitra kerjasama antar kedua belah pihak dalam hal komunikasi, informasi dan edukasi tentang Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui peran Gereja kemah Injil Indonesia Daerah Kabupaten Malinau.
- b. Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
- c. Peran, kewajiban dan tugas PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga.
- d. Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

Pelaksanaan

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Perjanjian Kerja Sama bersama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak.
- (2) Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan di evaluasi secara periodik oleh kedua belah pihak dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga

Pasal 6

Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

Pasal 7

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis

dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

Penutup

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

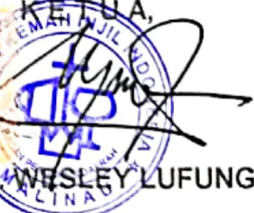
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MALINAU
KETUA,


DONNY


4EB88AJX634425171

PIHAK KEDUA
GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA
DAERAH
MALINAU
KETUA,


Pdt. WESLEY LUFUNG


4b265AJX634425171